

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam segala aspek kehidupan manusia, salah satunya pada bidang komunikasi. Media sosial menjadi produk perkembangan teknologi yang saat ini dijadikan media berinteraksi secara meluas dan juga kepentingan komersial lainnya oleh kalangan masyarakat dengan jangkauan yang sangat luas, serta pemberian kebebasan berkreasi yang diserahkan sepenuhnya oleh penyedia platform kepada pengguna sosial media tersebut. TikTok sebagai salah satu platform media sosial yang memberikan fitur bagi penggunanya untuk berkomunikasi melalui konten video dan musik. Kemudahan akses yang diberikan sepenuhnya kepada pengguna membuat minimnya pengawasan terhadap konten yang dibagikan oleh pengguna melalui sosial media, sehingga dalam perkembangannya sering kali sosial media tersebut dialih fungsikan untuk kepentingan komersial. Film/Sinematografi yang saat ini dapat diakses dengan mudah melalui media internet dengan adanya *website* resmi penyedia layanan, sering kali menjadi korban dari adanya kemajuan teknologi yang dimanfaatkan pengguna untuk mendapatkan cuplikan film terkait yang kemudian dapat disebarluaskan secara ilegal melalui aplikasi atau platform media sosial lainnya untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebaran cuplikan film/sinematografi melalui platform media sosial TikTok merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta dan tidak bisa dikategorikan suatu penggunaan yang wajar (*fair use*). Sehingga aplikasi TikTok sebagai platform penyedia layanan haruslah bertanggungjawab dan tunduk kepada ketentuan Undang-undang Hak Cipta dan juga peraturan lainnya yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik. Selain itu pemegang hak cipta dan hak terkait dari film/sinematografi yang dilanggar haknya dapat mengajukan beberapa upaya hukum untuk melindungi karya ciptanya diantaranya melalui mekanisme aduan yang disediakan penyedia platform, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, serta upaya hukum melalui pengadilan dengan menempuh jalur pidana.

Kata Kunci : Hak Cipta, Film/Sinematografi, Sosial Media, Perlindungan Hukum